



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Misnawati binti A. Misrah**, Umur 25, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Dusun Temas Lestari RT.02, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

**Feri Padli bin A. Musmuliadi**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMP, Tempat tinggal di Dusun Repok Temas RT.02, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor : 0326/Pdt.G/2014/PA.GM., tanggal 15 September 2014, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Repok Temas, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Nomor 673/34/XII/2008 tertanggal 18 Desember 2008;

2. Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Repok Temas, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Edghart Franelo, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk pergi menjenguk orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - e. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat ;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih pada bulan Agustus 2014, dimana pada saat itu Tergugat memukul Penggugat hingga memar di bagian wajah Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Misnawati binti A. Misrah**) dari Tergugat (**Feri Padli bin A. Musmuliadi**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan surat penetapan mediator Nomor : 0326/Pdt.G/2014/PA.GM., tanggal 30 September 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, yaitu Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2014;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah menerima dan membaca surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa untuk posita nomor 1, 2 dan 3 Tergugat menyatakan benar;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk posita nomor 4, Tergugat menyatakan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar, tetapi ada sebagian yang tidak benar atau perlu diluruskan, sebagai berikut:
  - a. Tidak benar Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat mengakui sering keluar malam namun untuk mencari informasi pekerjaan di teman-teman Tergugat;
  - c. Tergugat menyatakan benar punya wanita idaman lain itu atas persetujuan Penggugat;
  - d. Bahwa, benar sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas kepada Penggugat namun jika saat Tergugat emosi saja;
  - e. Bahwa Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat namun itu karena Penggugat yang bersuara keras ketika bertengkar sehingga untuk mendiarkannya Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa, untuk posita nomor 5 Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa, jawaban Tergugat atas posita nomor 4 poin a yaitu memang benar sebelum punya anak Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk ke rumah orang tua Penggugat namun setelah punya anak Tergugat tidak lagi mengizinkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 4 point c, Penggugat membenarkan menyetujui Tergugat mencari wanita lain adalah karena Penggugat kesal dan capek dalam melayani Tergugat yang meminta hubungan suami istri setiap hari;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban dan bantahan semula;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnawati (Penggugat) NIK : 5201034507890001, tertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/34/XII/2008 tanggal 02 Februari 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzezel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;

## B. Bukti Saksi

1. Amak Misrah bin Sedah, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal, Tempat tinggal di Dusun Temas Lestari RT.02, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Repok Temas RT.02, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Edghart Franelo, laki-laki, umur 5 tahun;
  - Bahwa, saksi tahu dari Penggugat bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu telah terjadi pertengkaran disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tahu dari keterangan Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat yang meminta hubungan suami istri setiap hari serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
  - Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena dipukul Tergugat;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bapak kandung Penggugat sudah pernah berupaya menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Sahwan bin Kamal, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal, Tempat tinggal di Dusun Repok Tunjang RT.03, Desa Taman Indah, Kecamatan Peringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Repok Temas RT.02, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Edghart Franelo, laki-laki, umur 5 tahun;
  - Bahwa, saksi tahu dari Penggugat bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu telah terjadi pertengkaran disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tahu dari keterangan Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
  - Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena dipukul Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai Bapak kandung Penggugat sudah pernah berupaya menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jls. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai melalui proses mediasi oleh Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI., sebagai Mediator namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat yang tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat, Tergugat sering keluar malam, Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat yang mana pertengkaran tersebut disertai dengan kekerasan fisik Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1), maka dari sisi Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Edghart Franelo, Laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa, sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yaitu telah terjadi pertengkaran disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat yang meminta hubungan suami istri setiap hari serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terindikasi pecah sedemikian rupa (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..... ; sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 9



## Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

## Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Feri Padli bin A. Musmuliadi**) terhadap Penggugat (**Misnawati binti A. Misrah**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Hayatul Maqi, SHI., M.Si. Sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, SHI. dan Nurhasan, SHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. L.Tiangsa, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

HAYATUL MAQI, SHI., MSi.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MOCH. SYAH ARYANTO, SHI.

NURHASAN, SHI.

Putusan Nomor 0326/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal. 11



Panitera Pengganti,

Ttd

H. L.TIANGSA, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

**Jumlah** : **Rp. 341.000,-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)